



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG**
Tempat lahir : Lalowaru
Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/12 Januari 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II

Nama lengkap : **ERVIEEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANUHASAN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/22 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : **JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO**
Tempat lahir : Wawatu
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa IV

Nama lengkap : **EDI Bin. NGGOBA**
Tempat lahir : Lalowaru
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa V

Nama lengkap : **UMAWAN Als. UMA Bin. LA DURU**
Tempat lahir : Lalowaru
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota
Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa VI

Nama lengkap : **CARLES Bin. SEBBA**
Tempat lahir : Pasir Putih
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Amondo, Kecamatan Palangga Selatan,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun



Terdakwa VII

Nama lengkap : **JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU**
Tempat lahir : Lalararu
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mopute, Kecamatan Oheo, Kabupaten
Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi H. Mustaring Lin Arifin, S.H., DR. Saddam Husein, S.H.,M.KN., CEL., CCD., CMED., Nurhaja, S.H.,M.H., Dwita Lestari, S.H., Muh. Baidar Maulid, S.H., Subair, S.S.H., Ronald Ridwan, S.H., dan Eka Subaktiar, S.H.,M.KN., Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-sao No.208 A., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 103/Pid.B/YLBH-PAST/IX/2024 tertanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I AINUDDIN Als JAMALI Bin LALANG, bersama-sama dengan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Bin. JUMA Bin. SIDO, Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA, Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU, Terdakwa VI CARLES Bin. SEBBA dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu Saksi ALBINUS HO (selanjutnya disebut Saksi Korban) atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana di maksud dalam Pasal 167 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

2) Menghukum Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, bersama-sama dengan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Bin. JUMA Bin. SIDO, Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA, Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU, Terdakwa VI CARLES Bin. SEBBA dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat tanah No. 00254 tahun 2023 dengan ukuran luas tanah 45.560 M² atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar surat somasi dari Saudara ALBINUS HO yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., ditujukan kepada Saudara AINUDDIN Als. JAMALI dan rekan-rekan tertanggal 24 Mei 2024;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi ALBINUS HO Bin JEFRI;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 167 jo Pasal 55 ayat (1) tidak dapat dikenakan dan tidak dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena Pasal tersebut di khususkan untuk “rumah, ruangan atau pekarangan tertutup”;
2. Bahwa Para Terdakwa juga memiliki hak dan kewenangan terhadap tanah sengketa tersebut yang menurut hukum wajib terlebih dahulu di uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana yang lebih berwenang terhadap tanah sengketa tersebut melalui sengketa keperdataan;

3. Bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan peran masing-masing dari Para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Fakta-Fakta Hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum karena Dakwaan dan Tuntutan dari Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan (*vrijspreek*);
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menjawab Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam tuntutan pidananya dan berdasarkan hal-hal tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menolak seluruh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-37/RP-9/09/2024 yang telah kami bacakan pada tanggal 03 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum/Replik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG**, bersama – sama dengan **Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN**, **Terdakwa III JUMARDIN Bin. JUMA Bin. SIDO**, **Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA**, **Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU**, **Terdakwa VI CARLES Bin. SEBBA** dan **Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU** pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Puasana kec. Moramo utara kab. konsel, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu Saksi ALBINUS HO (selanjutnya disebut Saksi Korban) atau suruhannya tidak pergi dengan segera”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Tanggal 11 Februari 2024 pukul 08.00 Wita, Saksi Korban mendapatkan informasi dari Saksi USMAN bahwa lahan miliknya yang berada di Desa Puasana Kecamatan Moramo utara Kabupaten Konawe Selatan sedang dilakukan pemagaran oleh Para Terdakwa dengan cara memasang Patok serta pemasangan 2 (dua) buah spanduk pada pagar yang bertuliskan pada Spanduk pertama yaitu ***“Tanah ini milik masyarakat, dan telah ditangani oleh bantuan hukum (lbh)”*** dan Spanduk kedua bertuliskan ***“Batas lokasi perumahan masyarakat pasir putih desa lalowaru pada tahun 1968-1980”***;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 23 Februari 2024 pukul 16.30 Wita, Saksi Korban bersama Saksi USMAN turun melakukan pengecekan lahan, dan terlihat lahan milik Saksi Korban telah terpagari sepanjang ± 30 m (tiga puluh meter) serta 2 (dua) buah spanduk yang terpasang pada pagar tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan langsung marah – marah kepada Saksi Korban, Saksi Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II alasan mereka memagari lahan tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa karena lahan tersebut adalah milik mereka yang mana

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



orang tua dari Terdakwa I dan Terdakwa II dulu tinggal sehingga mereka merasa memiliki hak atas tanah tersebut, Saksi Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa lahan tersebut telah dibeli oleh Saksi Korban sejak Tahun 2022 dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Saksi Korban, oleh karena itu Saksi Korban meminta kepada para Terdakwa untuk mencabut pagar tersebut dan keluar dari lahan milik Saksi Korban namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tidak mau menuruti Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban telah berulang kali meminta para Terdakwa untuk mengosongkan lahan tersebut karena Saksi Korban akan menggunakannya, namun para Terdakwa hingga saat ini tidak mengindahkan peringatan Saksi Korban dan membantah dengan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik masyarakat namun para Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2022 Saksi Korban telah membeli lahan tersebut dari Hj. SARTINA MOKKE yang selanjutnya dialihkan kepemilikannya kepada Saksi Korban atas nama ALBINUS HO dan telah bersertifikat dengan Nomor 00254, yang ditandatangani oleh AMRULLAH, A. Ptnh., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 14 September 2023;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap keberatan/eksepsi Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya tertanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Sela Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Ainuddin alias Jamali bin Lalang, Terdakwa II Ervien alias Erfin bin Talib Danuhasan, Terdakwa III Jumardin alias Juma bin Sido, Terdakwa IV Edi bin Nggoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Umawan alias Uma bin La Duru, Terdakwa VI Carles bin Sebba, dan Terdakwa VII Justan alias Yuta bin Duru, tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ALBINUS HO Bin JEFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 bertempat di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya setelah mendengar informasi dari Saksi USMAN MASIGA Alias USMAN Bin UMAR, kemudian Saksi Korban menyuruh untuk mengecek apa benar lahan milik Saksi Korban telah diserobot dan kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 sore hari Saksi Korban datang ke lokasi yang diduga diserobot tersebut dan memang benar diatas lahan atau tanah milik Saksi Korban telah berdiri pagar duri dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG bersama dengan Terdakwa II ERVIEN AIS. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN marah-marah dan menuduh Saksi Korban telah merusak pagar yang telah dibuat diatas lahan atau tanah milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa lahan atau tanah yang pada saat ini telah dipagari oleh Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN AIS. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN masuk dalam lahan atau tanah milik Saksi Korban yang telah Saksi Korban beli secara sah lalu Saksi Korban beberapa kali menyuruh agar segera mencabut/membuka pagar tersebut dan keluar dari lahan milik Saksi Korban namun Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN AIS. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN menolak dan marah-marah dan sempat terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG bersama dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ERVIEN AIS. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN dan sempat Saksi Korban menanyakan siapa yang menyuruh memagari diatas lahan/tanah milik Saksi Korban dan Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG menjawab dengan mengatakan “bahwa yang memerintahkannya yakni pengacaranya NURHAJA” setelah itu Saksi Korban bersama dengan Saksi USMAN MASIGA Alias USMAN Bin UMAR, Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., dan Saudara ANDIS (ANDI ASHAR) meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang diwakilkan oleh Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H.,;

- Bahwa bangunan yang ada dalam lahan atau tanah milik Saksi Korban yakni berupa pondok-pondok kemudian ada rumah dan juga pagar;
- Bahwa Saksi Korban memperoleh lahan atau tanah tersebut dengan cara membeli dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa harga pembelian lahan atau tanah dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE tersebut yakni sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa lahan atau tanah milik Saksi Korban tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi Korban sempat bertemu dengan Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG untuk menyampaikan bahwa lahan atau tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa pernah ada surat yang disampaikan kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG untuk mencabut pagar-pagar yang telah dipasang dan juga menerangkan bahwa lahan atau tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membeli lahan atau tanah tersebut dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE pada tahun 2022;
- Bahwa sebelum membeli lahan atau tanah tersebut, Saksi Korban sempat bertemu dengan pihak Desa atau Lurah Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan untuk menanyakan lahan atau tanah tersebut;
- Bahwa lokasi lahan atau tanah tersebut terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelum membeli lahan atau tanah tersebut, Saksi Korban sempat turun ke lokasi untuk mengecek batas-batas dan ukuran lahan atau tanah tersebut;
- Bahwa pasir putih tidak masuk dalam lahan atau tanah milik Saksi Korban, tetapi bersebelahan dengan lahan milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah lahan atau tanah yang Saksi Korban beli merupakan 1 (satu) hamparan dengan pasir putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat yang dikeluarkan oleh Lurah atau Desa Lalowaru mengenai tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar are);
- Bahwa lahan atau tanah yang Saksi Korban beli tersebut adalah milik Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu lahan atau tanah tersebut pernah ditinggali oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu pada tahun 2014 ada SKT (Surat Keterangan Tanah) atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak membeli semua lahan milik Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa Saksi Korban tidak ingat lagi batas-batas atas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah keseluruhan yang Saksi Korban beli dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE yakni kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar are);
- Bahwa Saksi Korban tahu Para Terdakwa yang melakukan pemagaran di lahan atau tanah milik Saksi Korban melalui photo antara lain dilakukan oleh Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN AIS. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN dan Terdakwa III JUMARDIN AIS. JUMA Bin. SIDO;
- Bahwa orang yang memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa lahan atau tanah milik Saksi Korban telah dimasuki atau diserobot oleh Para Terdakwa yakni Saksi USMAN MASIGA Alias USMAN Bin UMAR selaku staf Saksi Korban, namun waktu itu Saksi Korban masih berada di kota Surabaya;
- Bahwa Saksi Korban menggunakan lahan atau tanah milik Saksi Korban tersebut untuk tempat perusahaan yang bergerak dibidang dok kapal (perbaikan kapal), tetapi belum digunakan karena Saksi Korban berinisiatif sendiri untuk menghentikan kegiatan perusahaan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas perbuatan Para Terdakwa yakni sekira Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada 1 (satu) bangunan pondok dalam lahan atau tanah milik Saksi Korban, sekarang ada 2 (dua) bangunan pondok;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menyuruh Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG untuk menghentikan aktivitasnya dalam lahan atau tanah milik Saksi Korban, Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengatasnamakan warga dan akan melapor kepada Penasihat Hukum;

- Bahwa belum ada gugatan perdata yang dimasukkan di atas lahan atau tanah milik Saksi Korban;
- Bahwa kondisi pagar yang dipasang oleh Para Terdakwa di atas lahan atau tanah milik Saksi Korban mengarah agak ke tengah laut;
- Bahwa gambaran atau kondisi lahan atau tanah milik Saksi Korban tersebut, terdapat empang tapi sudah tidak terurus, kemudian juga tidak ada kebun ataupun rumah;
- Bahwa saat pertama masuk bacecamp milik Saksi Korban yang ada di lahan atau tanah Saksi Korban tersebut sempat dirusak orang;
- Bahwa bagian tanah yang dipagari oleh Para Terdakwa tersebut yakni pada tanah yang dibeli dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE yang berbentuk empang;
- Bahwa Saksi Korban membeli tanah seluas 7 Ha (tujuh hektar are) tersebut pada tahun 2022 dari Saudara SARDIN MOKKE pada bagian depan kurang lebih seluas 1 Ha (satu hektar are) dan dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE seluas 6 Ha (enam hektar are) yang kemudian pada bagian depan disertifikatkan;
- Bahwa luas tanah yang dipagari oleh Para Terdakwa seluas 4,6 Ha (empat koma enam hektar are) pada bagian dalam;
- Bahwa Saksi Korban membangun base camp dalam lahan atau tanah milik Saksi Korban pada tahun 2023 yang kemudian dirusak pada tahun 2024 setelah ada pemagaran;
- Bahwa Saksi Korban memperoleh lahan atau tanah tersebut dari suami Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE yakni UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa sebelum membeli lahan atau tanah tersebut, Saksi Korban pergi ke Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan bertemu Saudara SALIM dan mengatakan bahwa lahan itu milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Saksi Korban sempat bertemu dengan Lurah Lalowaru untuk mempertanyakan lahan atau tanah milik Saksi Korban tersebut, karena sekira tahun 2023 ada warga yang masuk ke lahan milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa warga yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yakni Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG yang terjadi tahun 2023;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menanyakan lahan atau tanah milik Saksi Korban tersebut, Lurah Lalowaru mengatakan bahwa lahan pasir putih bersebelahan dengan lahan milik Saksi Korban, dimana ada sungai yang memisahkan dengan lebar 10 (sepuluh) meter lebih;
 - Bahwa gambaran tanah pada umumnya di daerah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut hampir semua tanah empang, sedangkan pasir putih adalah bekas pemukiman warga;
 - Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, Saksi Korban sempat memeriksa batas-batas tanah, namun sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa orang yang mengurus akta jual beli tanah tersebut yakni Saudari JUMRIAH;
 - Bahwa Saksi Korban membeli tanah seluas 7 Ha (tujuh hektar are) tersebut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban sudah menyampaikan kepada Lurah Lalowaru akibat pemagaran Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahannya seperti yang dikehendakinya;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG keberatan dengan keterangan Saksi Korban yakni lahan tersebut dahulu berada di Desa Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan sekarang berada di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan kemudian lahan tersebut tidak semua milik UMAR SARANANI (Almarhum) selanjutnya Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU juga keberatan dengan keterangan Saksi Korban yakni Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan *basecamp* milik Saksi Korban selanjutnya Para Terdakwa lainnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi **USMAN MASIGA Alias USMAN Bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa PT. Dok Samudera Inti Perkasa milik Saksi Korban terletak di wilayah Desa Puasana, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penyerobotan dengan cara melakukan pemagaran oleh Para Terdakwa melalui photo;
- Bahwa posisi Saksi dalam PT. Dok Samudera Inti Perkasa milik Saksi Korban yakni sebagai Kepala Operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan milik Saksi Korban telah dipagari yakni tanggal 2 Januari 2024 dari warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa yang melakukan pemagaran, akan tetapi warga yang melihat;
- Bahwa luas lahan milik Saksi Korban yang dipagari sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada lahan atau tanah tersebut ada bangunan *basecamp* yang dibangun sebelum terjadinya pemagaran dan sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pengrusakan *basecamp* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemagaran di atas tanah milik Saksi Korban sejak bulan Januari, Februari sampai Maret 2024 melalui photo yang dikirimkan warga, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Korban selaku pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG yang melakukan pemagaran tersebut dari warga setempat;
- Bahwa tidak ada rumah warga di atas tanah tersebut;
- Bahwa proses atau cara pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni pertama pada bulan Januari dilakukan pemagaran dengan kayu, kemudian bulan Februari pagar sudah mulai masuk di lahan atau tanah Saksi Korban;
- Bahwa pernah ada pertemuan yang diadakan antara Saksi Korban, BPN, Polres Konawe Selatan, Kepala Desa dengan Para Terdakwa untuk membicarakan masalah tanah tersebut;
- Bahwa pembahasan dari pertemuan yang diadakan antara Saksi Korban, BPN, Polres Konawe Selatan, Kepala Desa dengan Para Terdakwa tersebut yakni Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG ditanyakan dimana rumahnya dalam lokasi atau tanah tersebut, kemudian pagar-pegar yang ada masuk dalam batas-batas tanah tersebut;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Saksi Korban bisa menguasai tanah tersebut yakni awalnya tanah tersebut dibeli dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SKT pada saat penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban membeli tanah tersebut dari Saksi yang berada di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023 dengan luas 7 Ha (tujuh hektar are);
- Bahwa harga jual tanah milik Saksi kepada Saksi Korban yakni sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat pada saat dijual kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua yang dibeli dari warga sekitar;
- Bahwa luas tanah yang diolah UMAR SARANANI (Almarhum) kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar are);
- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut, ada pondok-pondok di atas tanah tersebut yang digunakan sebagai tempat jaga empang;
- Bahwa tidak pernah ada warga yang datang komplain pada saat Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada masalah atas tanah tersebut setelah dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dari H. MOKKE kemudian diolah suami Saksi yakni UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa orang yang menjual tanah tersebut kepada Saksi Korban yakni Saksi sendiri sebagai ahli waris dari UMAR SARANANI (Almarhum);

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Saksi Korban dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter;
 - Bahwa UMAR SARANANI (Almarhum) selaku suami Saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 1999 dalam bentuk empang;
 - Bahwa tidak pernah ada warga yang datang komplain pada saat Saudara UMAR SARANANI (Almarhum) mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa UMAR SARANANI (Almarhum) meninggal dunia tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2014 ada surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada kali buatan di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa SKT atas tanah tersebut terbit;
 - Bahwa perolehan atas tanah tersebut oleh H. MOKKE dengan cara pembelian;
 - Bahwa orang yang mengeluarkan SKT yakni Kepala Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabuapten Konawe Selatan;
 - Bahwa gambaran lokasi atau tanah milik orang tua Saksi awalnya berupa daratan dan banyak pohon bakau kemudian dibuat menjadi empang;
 - Bahwa ada kali buatan yang dibuat UMAR SARANANI (Almarhum) pada saat mengolah tanah tersebut dan masih dalam lokasi tersebut;
 - Bahwa tidak pernah ada warga masyarakat yang datang komplain sejak UMAR SARANANI (Almarhum) menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1999 lokasi tersebut masuk wilayah Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan atau masuk wilayah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa belum ada SKT yang terbit sejak tanah tersebut diolah menjadi empang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Saksi **AGUS B. Alias AGUS Bin BUNGA ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pemagaran di lokasi milik Saksi Korban melalui photo adanya pagar dan basecamp yang dirusak;
 - Bahwa Saksi Korban membeli tanah tersebut sejak tahun 2021 dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pemagaran;
 - Bahwa Saksi menjaga empang milik UMAR SARANANI (Almarhum) tersebut sejak tahun 2002;
 - Bahwa luas tanah yang diolah UMAR SARANANI (Almarhum) tersebut kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar are);
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa melakukan pemagaran di atas tanah milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemagaran di atas tanah Saksi Korban karena sekira tahun 2024 Saksi melihat dari akun facebook yang bernama IKA, dimana terdapat photo pagar di atas tanah tersebut;
 - Bahwa tanah Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE tersebut terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lokasi Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah sengketa atas tanah tersebut;
 - Bahwa ada kali buatan yang dibuat UMAR SARANANI (Almarhum) pada saat mengolah tanah tersebut yakni dibuat tahun 2002 dengan lebar sekitar 8 (delapan) meter dan masih masuk dalam lahan miliknya;
 - Bahwa Saksi menjaga empang milik UMAR SARANANI (Almarhum) sejak tahun 2002-2016;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
5. Saksi **ABU TALIB Alias ABU Bin DIHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemagaran di tanah milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari media sosial (facebook) bahwa telah terjadi pemagaran di tanah milik Saksi Korban;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan atau tanah tersebut milik Saksi Korban yang dibeli dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
 - Bahwa lokasi atau tanah yang diolah UMAR SARANANI (Almarhum) bukan bekas perkampungan melainkan berbatasan dengan pemukiman warga;
 - Bahwa secara administratif tanah tersebut awalnya Desa Taambuli kemudian berubah menjadi Kelurahan Lalowaru, setelah itu mekar menjadi Desa Puasana dari Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa tidak pernah digugat mengenai tanah di Pasir Putih;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III JUMARDIN AIS. JUMA Bin. SIDO keberatan dengan keterangan Saksi yakni tidak benar bahwa lokasi atau tanah tersebut bukan merupakan pemukiman. Atas keberatan tersebut Saksi menerangkan bahwa lokasi atau tanah tersebut bukan lokasi pemukiman dan bukan bekas lokasi garapan warga sedangkan Para Terdakwa lainnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selanjutnya atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
6. Saksi **ARSAD M. Alias Bapaknya DESI Bin NUE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa lokasi atau tanah di Pasir Putih merupakan bekas pemukiman orang tua;
 - Bahwa pemagaran yang dilakukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, awalnya pada pemagaran yang pertama Saksi ikut karena diajak Terdakwa I AINUDDIN AIS. JAMALI Bin. LALANG yang dilakukan pada bulan Januari 2024 tepatnya di pinggir laut pasir putih kemudian pada pemagaran yang kedua yang dilakukan pada bulan Februari 2024 Saksi tidak ikut lagi dengan alasan banyak pekerjaan;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dilakukan pemagaran oleh Para Terdakwa sebenarnya hanya 1 (satu) lokasi tetapi terbagi 2 (dua) karena adanya kali buatan;
 - Bahwa Pasir Putih masuk dalam wilayah Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pasir Putih tidak ada lokasi empang yang ada hanya perumahan warga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemagaran yang kedua karena Saksi sementara berada di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa orang yang mengajak Saksi pada pemagaran yang pertama yakni Terdakwa I AINUDDIN AIS. JAMALI Bin. LALANG;
 - Bahwa tujuan dari pemagaran pertama yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa yakni untuk membatasi bekas area pemukiman warga;
 - Bahwa Saksi tahu ditempat tersebut adalah bekas area pemukiman menurut cerita dari orang tua Saksi (ibu);
 - Bahwa Saksi tidak tahu titik-titik atau batas-batas lokasi pemagaran;
 - Bahwa Saksi tahu UMAR SARANANI (Almarhum) memiliki tanah di lokasi tersebut sejak mengolah atau memiliki empang di lokasi tersebut;
 - Bahwa lokasi empang tidak masuk waktu pemagaran yang pertama, adapun untuk pemagaran yang kedua Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pasir Putih merupakan bekas pemukiman warga, karena Ibu Saksi pernah tinggal ditempat tersebut;
 - Bahwa Pasir Putih merupakan bagian dari Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa jarak antara bibir pantai dengan lokasi empang hanya puluhan meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III JUMARDIN AIS. JUMA Bin. SIDO dan Terdakwa I AINUDDIN AIS. JAMALI Bin. LALANG keberatan dengan keterangan Saksi dan tidak membenarkannya sedangkan untuk Para Terdakwa yang lain tidak keberatan dan membenarkannya dan terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
7. Saksi **SITTI SARNAWIAH, S.Pd., Alias NIA Binti ABDUL RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat terjadinya pemagaran;
- Bahwa waktu terjadinya pemagaran Saksi sudah lupa persis waktunya, namun terjadi sekira tahun lalu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa telah terjadi pemagaran melalui telepon dari sepupu Saksi;
- Bahwa arah pemagaran yang dilakukan di lokasi tersebut yakni dari barat ke timur;
- Bahwa isi dalam lokasi yang dilakukan pemagaran ada bekas bangunan berupa pondasi dan batu-batu kemudian ada juga empang;
- Bahwa lokasi yang dilakukan pemagaran tersebut adalah milik orang tua Saksi dan Orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa Pasir Putih merupakan pemukiman orang tua Saksi dan Orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa batas-batas dari lokasi tersebut yakni sebelah utara berbatas dengan kali buatan, sebelah selatan berbatas dengan Kampus UHO, sebelah timur berbatas dengan laut dan sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa orang yang mengolah tanah di lokasi tersebut yakni UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara SARDIN MOKKE;
- Bahwa pemilik tanah atau lokasi tersebut yakni Saudara SARDIN MOKKE;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara masyarakat dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh pihak keamanan untuk membahas mengenai pengukuran kembali lahan di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi tersebut sekira bulan Februari dan Maret untuk jalan-jalan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat ada spanduk di lokasi tersebut, namun tidak ingat lagi tulisan dalam spanduk tersebut, kemudian ada juga pagar;
- Bahwa yang menguasai lokasi yang dipasang spanduk dan pagar tersebut yakni perusahaan, namun Saksi tidak tahu perusahaan apa;
- Bahwa tanah atau lokasi yang dikuasai oleh perusahaan tersebut adalah milik masyarakat dan juga orang tua kami atas nama Saudara ABDUL RAHIM;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah atau lokasi masyarakat yang dikuasai oleh perusahaan tersebut;
 - Bahwa tidak ada kegiatan perusahaan di lokasi atau tanah tersebut;
 - Bahwa ada bangunan *basecamp* di lokasi tersebut dan masih bagus;
 - Bahwa pagar yang dipasang berada diluar dari lokasi atau tanah masyarakat;
 - Bahwa pagar yang dipasang di lokasi tersebut terbuat dari kayu dan mempunyai kawat duri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tawaran dari perusahaan untuk ganti rugi lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi dan juga tidak melihat Para Terdakwa pada saat pemagaran pertama dan kedua;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Para Terdakwa melakukan pemagaran di lokasi tersebut sesuai batas pemukiman warga;
 - Bahwa tidak pernah ada upaya pertemuan dengan perusahaan untuk membahas masalah di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki empang di lokasi tersebut;
 - Bahwa tanah Saksi berada di luar *basecamp* perusahaan;
 - Bahwa warga masyarakat tidak datang membangun rumah untuk tinggal di lokasi tersebut karena pemerintah melarang warga untuk tinggal di pinggir laut atau dekat laut;
 - Bahwa lokasi yang dipagari adalah milik masyarakat, yang mana masih ada bekas bangunan seperti pondasi dan batu, namun sekarang sudah dikuasai oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di Pasir Putih yakni pada tahun 2001;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;
8. Saksi **RISNAWATI Alias RISNA Binti LANTOGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemagaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Pasir Putih yang

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa kronologis terjadinya pemagaran tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WITA Saksi menuju ke pasir putih (tempat pemagaran) bersama dengan suami Saksi yang bernama IRPAN Bin DODI dan sesampainya disana (lokasi yang terdapat rumah-rumah/pondok-pondok) Saksi melihat ada beberapa orang yang sementara melakukan pemagaran diantaranya yakni Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO, Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU, Bapaknya SADRIN, Saudara EDI Alias Bapaknya PENDO dan ada beberapa orang lagi yang Saksi tidak ketahui Namanya selanjutnya Saksi sempat mengambil beberapa video orang yang sementara melakukan pemagaran dengan cara memasang patok dari kayu bakau dan kemudian dibentangkan kawat duri sepanjang patok yang mereka pasang dan tidak lama kemudian suami Saksi yang bernama IRPAN Bin DODI menyeberang kali buatan dan mencari kayu yang kemudian juga ikut memagar dilahan sebelah/lahan dibelakang rumah-rumah/seberang kali dan tidak lama kemudian yakni sekitar pukul 12.30 WITA Saksi memanggil suami Saksi yang bernama IRPAN Bin DODI untuk pulang ke rumah setelah itu kami tinggalkan lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pemagaran di lokasi tersebut terjadi 2 (dua) kali yakni pada bulan Februari;
- Bahwa isi baliho yang dipasang di lokasi tersebut yakni untuk pertemuan di Lurah Lalowaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lokasi di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas-bekas pondasi di lokasi tersebut karena Saksi tidak pernah masuk baik sebelum penimbunan maupun sesudah penimbunan;
- Bahwa pagar yang dipasang di lokasi tersebut terbuat dari kayu bakau dan menggunakan kawat duri;
- Bahwa yang melakukan pemagaran di lokasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang lebih dan ada juga ibu-ibu;
- Bahwa ada *basecamp* di lokasi tersebut, namun tidak ikut dirusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah empang masuk dalam lokasi pemagaran;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 9. Saksi **IRPAN Bin DODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pemagaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA tepatnya di Pasir Putih yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi ikut juga melakukan pemagaran di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa ikut melakukan pemagaran yang pertama dan kedua di lokasi tersebut;
 - Bahwa ada empang pada bagian depan, sedangkan yang dipagar bagian belakang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas pemagaran;
 - Bahwa ada *basecamp* di lokasi yang dilakukan pemagaran tersebut;
 - Bahwa Pasir Putih termasuk perkampungan warga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemagaran tersebut masuk dalam lokasi Saksi Korban;
 - Bahwa orang yang menunjukkan batas-batas pada saat pemagaran yang kedua yakni Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN;
 - Bahwa Para Terdakwa ada pada saat pemagaran yang pertama dan kedua;
 - Bahwa tidak ada pihak perusahaan atau pemerintah yang komplain pada saat terjadinya pemagaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum) di lokasi tersebut;
 - Bahwa masyarakat sudah lama memiliki tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa masyarakat baru mengakui memiliki tanah di Pasir Putih setelah ada timbunan yang masuk di lokasi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pemagaran dilakukan secara bersamaan dan terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



10. Saksi **RUDIN Dg. PASAR Alias RUSDIN Bin. H. Dg. PASARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemagaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Pasir Putih yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali ikut melakukan pemagaran di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pemagaran di lokasi tersebut, Saksi menarik kawat duri dan membongkar pagar pertama;
- Bahwa Para Terdakwa hadir pada saat pemagaran di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah timbunan berada dalam lokasi milik Saksi Korban yang dibeli dari UMAR SARANANI (Almarhum), sehingga Saksi mundur untuk melakukan pemagaran;
- Bahwa terdapat *basecamp* milik perusahaan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi pada saat pemagaran tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Saksi Korban membeli tanah dari UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya kali buatan;
- Bahwa pematang yang ditimbun juga masuk dalam lokasi milik Saksi Korban;
- Bahwa orang yang memberitahu Saksi untuk melakukan pemagaran di lokasi tersebut yakni Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat bahwa lokasi atau tanah tersebut milik UMAR SARANANI (Almarhum) yang dibeli oleh Saksi Korban;
- Bahwa pemukiman masyarakat berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Korban;
- Bahwa pemagaran dilakukan setelah ada timbunan masuk di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURI keberatan dengan keterangan Saksi bahwa tidak ada yang menyuruh

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



melakukan pemagaran, kemudian Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN juga keberatan dengan keterangan Saksi bahwa ikut melakukan pemagaran karena inisiatif sendiri dan mengakui tanah tersebut milik orang tuanya. Sedangkan untuk Terdakwa yang lain tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya selanjutnya terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

11. Saksi **LA ODE SARMAN, S.H., Bin LA ODE ATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penyerobotan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa orang yang melakukan penyerobotan yakni Para Terdakwa dengan cara menduduki lahan milik Saksi Korban;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat atas tanah milik Saksi Korban, pihak BPN Kabupaten Konawe Selatan sudah melakukan pengukuran dan juga memberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari kepada masyarakat untuk mengklaim terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa perolehan tanah milik Saksi Korban tersebut yakni peralihan hak atas tanah dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa Saksi turun bersama dengan rekan Saksi untuk melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis sekira bulan Maret 2024;
- Bahwa ada pagar dalam lokasi milik Saksi Korban;
- Bahwa permohonan sertifikat Saksi Korban dilakukan secara manual;
- Bahwa batas-batas dari sertifikat milik Saksi Korban tersebut yakni sebelah utara berbatas dengan ALIMUDIN TENGGGA, sebelah timur berbatas dengan Saksi Korban, sebelah selatan berbatas dengan RIDWAN BASNAPAL, sebelah barat berbatas dengan Saksi Korban;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah milik Saksi Korban tersebut, Saksi melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa tugas pihak BPN dalam melakukan penerbitan suatu sertifikat tanah hanya melakukan penilaian secara formil sebagai syarat terbitnya sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi dalam proses penerbitan sertifikat milik Saksi Korban yakni sebagai sekretaris panitia;
- Bahwa luas tanah milik Saksi Korban yang termuat dalam sertifikat yakni 4,5 Ha (empat koma lima hektar are);
- Bahwa dasar pihak BPN melakukan penerbitan sertifikat atas nama Saksi Korban yakni melalui permohonan Saksi Korban dan peralihan hak atas tanah dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa luas lokasi masyarakat yang masuk di lahan atau tanah milik Saksi Korban yakni 1,4 Ha (satu koma empat hektar are) dari 4,5 Ha (empat koma lima hektar are) tanah milik Saksi Korban;
- Bahwa pada tanah milik Saksi Korban tersebut tidak ada bekas-bekas pemukiman warga;
- Bahwa tanah milik Saksi Korban masuk dalam Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah milik Saksi Korban karena Saksi tidak ikut melakukan pengukuran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yakni bahwa sebelah selatan tanah milik Saksi Korban berbatasan dengan Kampus UHO dan terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;
- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE dan sering bertemu dengan H. MOKKE (bapak dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE);
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di ex pemukiman Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kali buatan yang ada di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan sebelumnya belum ada, namun dibuat ketika ada empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa kali buatan tersebut masuk dalam pemukiman warga;
- Bahwa banyak orang yang melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar bahwa perusahaan sudah membeli lahan di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan ke kantor pemerintah setempat tentang lahan di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan lahan tersebut sudah ada yang beli dan dilakukan penimbunan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil di kantor kelurahan untuk mediasi, dimana dalam mediasi tersebut dibuat nama-nama orang sebagai pemilik lahan dan akan diadakan pengukuran;
- Bahwa tidak pernah ada tanggapan dari perusahaan terkait lahan di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

2. Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan



tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;

- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa luas lahan di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang dikuasai oleh Saksi Korban yakni seluas 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tahu ada sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa pada ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat bekas pasar, bekas pondasi masjid dan pondasi tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

3. Terdakwa III JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO:

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Saksi sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;
- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa luas lahan di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang dikuasai oleh Saksi Korban yakni seluas 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tahu ada sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa pada ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat bekas pasar, bekas pondasi masjid dan pondasi tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

4. Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;

- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa luas lahan di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang dikuasai oleh Saksi Korban yakni seluas 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tahu ada sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa pada ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat bekas pasar, bekas pondasi masjid dan pondasi tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;
- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa luas lahan di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang dikuasai oleh Saksi Korban yakni seluas 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tahu ada sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa pada ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat bekas pasar, bekas pondasi masjid dan pondasi tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

6. Terdakwa VI CARLES Bin. SEBBA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;

- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa luas lahan di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang dikuasai oleh Saksi Korban yakni seluas 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tahu ada sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa pada ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat bekas pasar, bekas pondasi masjid dan pondasi tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

7. Terdakwa VII JUSTAN AIS. YUTA Bin. DURU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik PT. Dok Samudra Inti Perkasa dengan cara melakukan pemagaran yakni pada hari Minggu sekira bulan Februari 2024, namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya tepatnya di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain ada pada saat melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa pemagaran yang dilakukan di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa tempat dilakukannya pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat timbunan, bekas pemukiman, *basecamp* perusahaan dan empang;
- Bahwa empang masuk dalam ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa *basecamp* perusahaan ada di atas timbunan;
- Bahwa pada saat mediasi sempat dijanjikan pengukuran oleh pemerintah di ex pemukiman pasir putih Desa Puasana Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan masuk di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum), tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di pasir putih;
- Bahwa pernah ada orang atau warga yang bermukim di tanah atau lokasi pasir putih yang ditimbun tersebut;
- Bahwa empang yang diolah oleh UMAR SARANANI (Almarhum) sudah melewati batas lahan masyarakat di pasir putih tersebut;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di pasir putih tersebut;
- Bahwa luas lahan di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang dikuasai oleh Saksi Korban yakni seluas 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tahu ada sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban di Pasir Putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa pada ex pemukiman pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut terdapat bekas pasar, bekas pondasi masjid dan pondasi tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban di pasir putih Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan bekas pemukiman masyarakat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **RATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tahu Pasir Putih;
 - Bahwa Pasir Putih pernah menjadi perkampungan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
 - Bahwa Saksi meninggalkan lokasi di Pasir Putih karena dilarang oleh pemerintah untuk tinggal di pinggir pantai;
 - Bahwa luas tanah di Pasir Putih sekira 20 Ha (dua puluh hektar are);
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah di Pasir Putih karena pada tahun 2014 pernah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa;
 - Bahwa pada tahun 2016 ada SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan di Pasir Putih;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan pengukuran di Pasir Putih karena ada perusahaan yang membeli tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah ada surat yang terbit mengenai lokasi dan pemilik tanah di Pasir Putih;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 tidak pernah diadakan pemagaran di perkampungan Pasir Putih;
- Bahwa yang melakukan pemagaran di Pasir Putih yakni proyek dari dinas pertanian;
- Bahwa pemagaran tersebut masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Desa Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi pernah ingin kembali di lokasi Pasir Putih dan pada tahun 2015 sempat menanyakan mengenai lokasi Pasir Putih kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin LALANG, tetapi Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin LALANG, mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah masuk kawasan;
- Bahwa perkampungan di Pasir Putih berbatasan dengan tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan penyerobotan dengan cara memasang pagar di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Para Terdakwa mengklaim tanah di lokasi Pasir Putih karena orang tua Para Terdakwa pernah tinggal di lokasi tersebut dimana ada bangunan masjid, pasar dan pelabuhan;
- Bahwa bangunan *basecamp* berada di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa belum ada penyelesaian dari perusahaan mengenai lokasi di Pasir Putih;
- Bahwa ada baliho yang dipasang di lokasi Pasir Putih tersebut dan bertuliskan penolakan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum);
- Bahwa pihak yang memasang baliho tersebut yakni pemerintah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa ada tanah milik orang tua Saksi di lokasi Pasir Putih tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi pernah tinggal di lokasi Pasir Putih tersebut, namun sudah pindah;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada bekas-bekas rumah di lokasi Pasir Putih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pemagaran karena Saksi berada di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **NIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Pasir Putih;
- Bahwa Pasir Putih pernah jadi perkampungan;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa Saksi meninggalkan Pasir Putih karena dilarang oleh pemerintah untuk tinggal di pinggir pantai;
- Bahwa luas tanah di Pasir Putih sekira 20 Ha (dua puluh hektar are);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah di Pasir Putih karena pada tahun 2014 pernah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa;
- Bahwa pada tahun 2016 ada SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan pengukuran di Pasir Putih karena ada perusahaan yang membeli tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah ada surat yang terbit mengenai lokasi dan pemilik tanah di Pasir Putih;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 tidak pernah diadakan pemagaran di perkampungan Pasir Putih;
- Bahwa yang melakukan pemagaran di Pasir Putih yakni dari proyek Dinas Pertanian;
- Bahwa pemagaran tersebut masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, masyarakat dengan perusahaan mengenai lokasi tersebut karena tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 bersama dengan orang tua;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Desa Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi pernah ingin kembali di lokasi Pasir Putih dan pada tahun 2015 dan Saksi sempat menanyakan mengenai lokasi Pasir Putih kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, tetapi Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah masuk kawasan;
 - Bahwa dalam lokasi Pasir Putih tersebut ada empang, kemudian ada bekas pemukiman, ada pagar dan ada timbunan;
 - Bahwa ada bangunan *basecamp* tapi berada di luar lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa perkampungan di Pasir Putih berbatasan dengan tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena memasang pagar di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa Para Terdakwa mengklaim tanah di lokasi Pasir Putih karena orang tua Para Terdakwa pernah tinggal di lokasi tersebut dimana ada bangunan masjid, pasar dan pelabuhan;
 - Bahwa bangunan *basecamp* berada di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa belum ada penyelesaian dari perusahaan mengenai lokasi di Pasir Putih;
 - Bahwa ada baliho yang dipasang di lokasi Pasir Putih tersebut dan bertuliskan penolakan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum);
 - Bahwa pihak yang memasang baliho tersebut yakni pemerintah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa ada tanah milik orang tua Saksi dan tinggal di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut juga melakukan pemagaran di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
3. Saksi **YANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan kecuali dengan Terdakwa III

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO yakni sebagai Saudara Kandung namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi tahu Desa Pasir Putih;
- Bahwa Pasir Putih pernah jadi perkampungan;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa Saksi meninggalkan Pasir Putih karena dilarang oleh pemerintah untuk tinggal di pinggir pantai;
- Bahwa luas tanah di Pasir Putih sekira 20 Ha (dua puluh hektar are);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah di Pasir Putih karena pada tahun 2014 pernah dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa pada tahun 2016 ada SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan pengukuran di Pasir Putih karena ada perusahaan yang membeli tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah ada surat yang terbit mengenai lokasi dan pemilik tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang menjual tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah di Pasir Putih;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 tidak pernah diadakan pemagaran di perkampungan Pasir Putih;
- Bahwa yang melakukan pemagaran di Pasir Putih yakni dari proyek Dinas Pertanian;
- Bahwa pemagaran tersebut masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi oleh pihak pemerintah, masyarakat dengan perusahaan mengenai lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di lokais Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi pernah ingin kembali di lokasi Pasir Putih dan pada tahun 2015 dan Saksi sempat menanyakan mengenai lokasi Pasir Putih kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, tetapi Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah masuk kawasan;
- Bahwa dalam lokasi Pasir Putih tersebut ada empang, kemudian ada bekas pemukiman, ada pagar dan ada timbunan;
- Bahwa ada bangunan *basecamp* tapi berada di luar lokasi Pasir Putih tersebut;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkampungan di Pasir Putih berbatasan dengan tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena memasang pagar di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa Para Terdakwa mengklaim tanah di lokasi Pasir Putih karena orang tua Para Terdakwa pernah tinggal di lokasi tersebut dimana ada bangunan masjid, pasar dan pelabuhan;
 - Bahwa bangunan *basecamp* berada di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa belum ada penyelesaian dari perusahaan mengenai lokasi di Pasir Putih;
 - Bahwa ada baliho yang dipasang di lokasi Pasir Putih tersebut dan bertuliskan penolakan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum);
 - Bahwa pihak yang memasang baliho tersebut yakni pemerintah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa orang tua Saksi pernah tinggal di lokasi Pasir Putih tersebut, namun sudah pindah;
 - Bahwa di lokasi Pasir Putih tersebut masih ada bekas-bekas rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
4. Saksi **GUSTAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan kecuali dengan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN yakni sebagai Ipar namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tahu Desa Pasir Putih;
 - Bahwa Pasir Putih pernah jadi perkampungan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
 - Bahwa Saksi meninggalkan Pasir Putih karena dilarang oleh pemerintah untuk tinggal di pinggir pantai;
 - Bahwa luas tanah di Pasir Putih sekira 20 Ha (dua puluh hektar are);
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah di Pasir Putih karena pada tahun 2014 pernah dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 ada SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan pengukuran di Pasir Putih karena ada perusahaan yang membeli tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah ada surat yang terbit mengenai lokasi dan pemilik tanah di Pasir Putih;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 tidak pernah diadakan pemagaran di perkampungan Pasir Putih;
- Bahwa yang melakukan pemagaran di Pasir Putih yakni dari proyek Dinas Pertanian;
- Bahwa pemagaran tersebut masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dilakukan mediasi oleh pihak pemerintah, masyarakat dengan perusahaan mengenai lokasi tersebut, karena tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi pernah ingin kembali di lokasi Pasir Putih dan pada tahun 2015 dan Saksi sempat menanyakan mengenai lokasi Pasir Putih kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, tetapi Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah masuk kawasan;
- Bahwa dalam lokasi Pasir Putih tersebut ada empang, kemudian ada bekas pemukiman, ada pagar dan ada timbunan;
- Bahwa ada bangunan basecamp tapi berada di luar lokasi Pasir Putih tersebut;
- Bahwa perkampungan di Pasir Putih berbatasan dengan tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena memasang pagar di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Para Terdakwa mengklaim tanah di lokasi Pasir Putih karena orang tua Para Terdakwa pernah tinggal di lokasi tersebut dimana ada bangunan masjid, pasar dan pelabuhan;
- Bahwa bangunan *basecamp* berada di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa belum ada penyelesaian dari perusahaan mengenai lokasi di Pasir Putih;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada baliho yang dipasang di lokasi Pasir Putih tersebut dan bertuliskan penolakan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum);
 - Bahwa pihak yang memasang baliho tersebut yakni pemerintah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa orang tua Saksi pernah tinggal di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa di lokasi Pasir Putih tersebut masih ada bekas-bekas tiang rumah;
 - Bahwa Saksi ikut juga melakukan pemagaran di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa ada mediasi yang dilakukan setelah timbunan masuk oleh pihak pemerintah Desa Puasana, Kelurahan Lalowaru bersama dengan perusahaan yang dihadiri oleh semua warga, yang mana keputusan dari mediasi tersebut adalah akan dilakukan pengukuran oleh warga bersama dengan pihak BPN Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai saat ini belum dilakukan di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
5. Saksi **RUSLAN LONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan kecuali dengan Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA yakni sebagai Paman namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tahu Pasir Putih;
 - Bahwa Pasir Putih pernah jadi perkampungan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
 - Bahwa Saksi meninggalkan Pasir Putih karena dilarang oleh pemerintah untuk tinggal di pinggir pantai;
 - Bahwa luas tanah di Pasir Putih sekira 20 Ha (dua puluh hektar are);
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah di Pasir Putih karena pada tahun 2014 pernah dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa;
 - Bahwa pada tahun 2016 ada SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan di Pasir Putih;
 - Bahwa pada tahun 2014 dilakukan pengukuran di Pasir Putih karena ada perusahaan yang membeli tanah di Pasir Putih;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 pernah ada surat yang terbit mengenai lokasi dan pemilik tanah di Pasir Putih;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 tidak pernah diadakan pemagaran di perkampungan Pasir Putih;
- Bahwa yang melakukan pemagaran di Pasir Putih yakni dari proyek Dinas Pertanian;
- Bahwa pemagaran tersebut masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dilakukan mediasi oleh pihak pemerintah, masyarakat dengan perusahaan mengenai lokasi tersebut, karena Saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi pernah ingin kembali di lokasi Pasir Putih dan pada tahun 2015 sempat menanyakan mengenai lokasi Pasir Putih kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, tetapi Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah masuk kawasan;
- Bahwa dalam lokasi Pasir Putih tersebut ada empang, kemudian ada bekas pemukiman, ada pagar dan ada timbunan;
- Bahwa ada bangunan *basecamp* tapi berada di luar lokasi Pasir Putih tersebut;
- Bahwa perkampungan di Pasir Putih berbatasan dengan tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena memasang pagar di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa Para Terdakwa mengklaim tanah di lokasi Pasir Putih karena orang tua Para Terdakwa pernah tinggal di lokasi tersebut dimana ada bangunan masjid, pasar dan pelabuhan;
- Bahwa bangunan *basecamp* berada di tanah milik UMAR SARANANI (Almarhum);
- Bahwa belum ada penyelesaian dari perusahaan mengenai lokasi di Pasir Putih;
- Bahwa ada baliho yang dipasang di lokasi Pasir Putih tersebut dan bertuliskan penolakan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum);
- Bahwa pihak yang memasang baliho tersebut yakni pemerintah Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa orang tua Saksi pernah tinggal di lokasi Pasir Putih tersebut;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi Pasir Putih masuk Kelurahan Lalowaru, sedangkan Desa Puasana adalah pecahan Kelurahan Lalowaru;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemagaran di lokasi Pasir Putih tersebut karena merasa bahwa lokasi tersebut adalah wilayah pemukiman warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

6. Saksi **MBURA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa lahan di Pasir Putih milik masyarakat;
- Bahwa di lokasi Pasir Putih ada bekas-bekas pemukiman warga, bekas pasar dan juga bekas masjid;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat atau kelurahan mengenai tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilaksanakan di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut yakni ada tanah masyarakat yang akan dibayar;
- Bahwa tanah di Pasir Putih merupakan bekas pemukiman warga;
- Bahwa ada batas kali yang berbatasan dengan tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pemagaran dilakukan setelah ada timbunan masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa ada SKT (surat keterangan tanah) terhadap tanah di Pasir Putih, namun dipegang oleh Lurah Lalowaru dan belum dibagi kepada masyarakat;
- Bahwa masalah tanah di Pasir Putih yakni mengenai masalah tanah warisan dari orang tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa orang tua Saksi meninggalkan rumah yang ada di Pasir Putih;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan;
7. Saksi **ETU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
 - Bahwa lahan di Pasir Putih milik masyarakat;
 - Bahwa di lokasi Pasir Putih ada bekas-bekas pemukiman warga, bekas pasar dan juga bekas masjid;
 - Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat atau kelurahan mengenai tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa hasil dari mediasi yang dilaksanakan di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut yakni ada tanah masyarakat yang akan dibayar;
 - Bahwa tanah di Pasir Putih merupakan bekas pemukiman warga;
 - Bahwa ada batas kali yang berbatasan dengan tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa pemagaran dilakukan setelah ada timbunan masuk di lokasi Pasir Putih;
 - Bahwa ada SKT (surat keterangan tanah) terhadap tanah di Pasir Putih, namun dipegang oleh Lurah Lalowaru dan belum dibagi kepada masyarakat;
 - Bahwa masalah mengenai tanah di Pasir Putih yakni adanya timbunan yang masuk di Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa timbunan yang masuk di lokasi Pasir Putih tersebut tidak mengenai bekas pemukiman warga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah timbunan yang masuk tersebut mengenai tanah dari Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan;
8. Saksi **YENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa lahan di Pasir Putih milik masyarakat;
- Bahwa di lokasi Pasir Putih ada bekas-bekas pemukiman warga, bekas pasar dan juga bekas masjid;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat atau kelurahan mengenai tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa masuk dalam lokasi di Pasir Putih dan masih milik masyarakat;
- Bahwa timbunan yang masuk mengenai lahan milik masyarakat di Pasir Putih;
- Bahwa lokasi di Pasir Putih yang ditimbun tersebut masuk dalam wilayah Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, tetapi sebelumnya masuk Desa Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilaksanakan di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut yakni ada tanah masyarakat yang akan dibayar;
- Bahwa tanah di Pasir Putih merupakan bekas pemukiman warga;
- Bahwa ada batas kali yang berbatasan dengan tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pemagaran dilakukan setelah ada timbunan masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa ada SKT (surat keterangan tanah) terhadap tanah di Pasir Putih, namun dipegang oleh Lurah Lalowaru dan belum dibagi kepada masyarakat;
- Bahwa tanah di Pasir Putih terletak antara kali Sambuli dengan kali Dari;
- Bahwa Pasir Putih termasuk dalam wilayah Desa Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasir Putih dibuka tahun 1966 dimana ada banyak rumah panggung dan ada pasar, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa yang menyuruh warga untuk pindah dari Pasir Putih yakni pemerintah;
 - Bahwa orang yang mengundang pada saat dilakukan mediasi di kelurahan yakni Lurah Lalowaru;
 - Bahwa masalah yang dibahas dalam mediasi di kelurahan tersebut yakni terkait dengan pengukuran lahan di Pasir Putih namun sampai sekarang belum dilaksanakan;
 - Bahwa pada saat mediasi dilaksanakan di kelurahan tersebut dihadiri orang dari perusahaan yang bernama Saudara JUSMAN;
 - Bahwa lokasi milik orang tua Saksi di Pasir Putih ditimbun oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan UMAR SARANANI (Almarhum);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat UMAR SARANANI (Almarhum) membuka empang di Pasir Putih;
 - Bahwa mediasi dilakukan setelah ada timbunan dan pagar di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perusahaan yang membeli tanah di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa timbunan yang masuk melewati kali buatan di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang perusahaan;
 - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemagaran di lokasi Pasir Putih tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan;
9. Saksi **HANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan kecuali dengan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU yakni Saksi sebagai cucu dari Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah di Pasir Putih;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
 - Bahwa lahan di Pasir Putih milik masyarakat;
 - Bahwa di lokasi Pasir Putih ada bekas-bekas pemukiman warga, bekas pasar dan juga bekas masjid;
 - Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat atau kelurahan mengenai tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menjual tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ada timbunan yang masuk di lokasi Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa hasil dari mediasi yang dilaksanakan di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut yakni ada tanah masyarakat yang akan dibayar;
 - Bahwa tanah di Pasir Putih merupakan bekas pemukiman warga;
 - Bahwa ada batas kali yang berbatasan dengan tanah di Pasir Putih;
 - Bahwa pemagaran dilakukan setelah ada timbunan masuk di lokasi Pasir Putih;
 - Bahwa ada SKT (surat keterangan tanah) terhadap tanah di Pasir Putih, namun dipegang oleh Lurah Lalowaru dan belum dibagi kepada masyarakat;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di Pasir Putih tepatnya di pinggir laut;
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah di Pasir Putih atas keinginan sendiri dan untuk berkebun;
 - Bahwa tanah Saksi di Pasir Putih tidak dilakukan penimbunan;
 - Bahwa empang yang ada di Pasir Putih masuk dalam lokasi masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak ada keberatan;
10. Saksi **HARUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Putih sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa lahan di Pasir Putih milik masyarakat;
- Bahwa di lokasi Pasir Putih ada bekas-bekas pemukiman warga, bekas pasar dan juga bekas masjid;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat atau kelurahan mengenai tanah di Pasir Putih;
- Bahwa Saksi pernah melihat UMAR SARANANI (Almarhum) mengolah empang di Pasir Putih;
- Bahwa tanah yang dipagar oleh Para Terdakwa tersebut milik masyarakat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilaksanakan di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan tersebut yakni ada tanah masyarakat yang akan dibayar;
- Bahwa tanah di Pasir Putih merupakan bekas pemukiman warga;
- Bahwa ada batas kali yang berbatasan dengan tanah di Pasir Putih;
- Bahwa pemagaran dilakukan setelah ada timbunan masuk di lokasi Pasir Putih;
- Bahwa ada SKT (surat keterangan tanah) terhadap tanah di Pasir Putih, namun dipegang oleh Lurah Lalowaru dan belum dibagi kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah Saksi di Pasir Putih, namun sudah lupa letaknya;
- Bahwa sebelumnya ada empang di lokasi Pasir Putih tersebut, namun sekarang sudah ditimbun;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat tanah No. 00254 tahun 2023 dengan ukuran luas tanah 45.560 M² atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat somasi dari Saudara ALBINUS HO yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., ditujukan kepada Saudara AINUDDIN Als. JAMALI dan rekan-rekan tertanggal 24 Mei 2024;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat (Kelurahan Lalowaru) diberi tanda bukti----- T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Riwayat Tanah Masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Camat Moramo Utara dan Lurah Lalowaru) diberi tanda bukti----- T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama-nama Pemilik Lahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat (Camat Moramo Utara dan Lurah Lalowaru) diberi tanda bukti----- T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Lurah Lalowaru) diberi tanda bukti----- T-4;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Pasir Putih yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI dengan cara melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ARSAD M. Alias Bapaknya Desi Bin NUE dan Saksi IRPAN Bin DODI yang turut bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan pemagaran di lahan/tahah milik Saksi Korban serta keterangan dari Saksi RISNAWATI Alias RISNA Binti LANTOGE yang sempat mengambil video pada saat Para Terdakwa melakukan pemagaran adapun peran dari Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin DURU berperan memasang patok dari kayu bakau dan kemudian dibentangkan kawat duri sepanjang patok yang dipasang tersebut sedangkan peran dari Terdakwa IV, V dan VI berdasarkan pengakuannya sendiri dipersidangan adalah membantu melakukan pemagaran lahan/tanah dengan cara membatasi area ex pemukiman;

- Bahwa benar atas tanah tersebut telah terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 00254** Tahun 2023 dengan ukuran luas tanah 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024;

- Bahwa benar dasar pihak BPN Kabupaten Konawe Selatan melakukan penerbitan sertifikat atas nama Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI yakni melalui permohonan Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI dan peralihan hak atas tanah dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;

- Bahwa benar Para Terdakwa menguasai lahan/tanah tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 144/08/2012 yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru (**bukti T-1**), Riwayat Tanah Masyarakat yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru dan diketahui oleh Camat Moramo Utara tertanggal 8 Desember 2024 (**bukti T-2**), Daftar Nama-nama Pemilik Lahan Kosong/Tanah di Kelurahan Lalowaru RW 01/RT 01, Kecamatan Moramo Utara yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru dan diketahui oleh Camat Moramo Utara tertanggal 04 Januari 2015 (**bukti T-3**) dan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor 559.2/61/2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama SOMA yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru (**bukti T-4**);

- Bahwa benar Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa telah mencoba menjelaskan kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN bahwa tanah yang telah dipagari tanpa izin Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI tersebut adalah tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



yang sudah Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI beli secara sah kemudian Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI juga beberapa kali meminta Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN untuk mencabut/membuka pagar tersebut dan keluar dari lahan milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI namun Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN marah dan sempat terjadi cek cok dengan Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI sehingga Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI melalui Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Nomor OBE-006/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 dengan tembusan surat Kepolisian Negara RI Polsek Moramo Utara, Konawe Selatan yang ditujukan kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN yang pada pokoknya meminta Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN untuk segera mengosongkan lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI tersebut;
- Bahwa benar alasan Para Terdakwa memagari lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI adalah karena menurut Para Terdakwa lahan/tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa dan ex pemukiman masyarakat;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI akibat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahannya seperti yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO, Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA, Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU, Terdakwa VI CARLES Bin. SEBBA dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU, Para Terdakwa tersebut diajukan selaku subyek hukum tidak diketemukan *error in persona* dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan, dengan demikian “*unsur barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” disini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan sudah dianggap terbukti apabila salah satunya telah terpenuhi, yaitu apakah masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yang dipakai orang lain, atau apakah sedang ada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Pasir Putih yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penyerobotan lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI dengan cara melakukan pemagaran di ex pemukiman pasir putih yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ARSAD M. Alias Bapaknya Desi Bin NUE dan Saksi IRPAN Bin DODI yang turut bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan pemagaran di lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI serta keterangan dari Saksi RISNAWATI Alias RISNA Binti LANTOGE yang sempat mengambil video pada saat Para Terdakwa melakukan pemagaran adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin DURU berperan memasang patok dari kayu bakau dan kemudian dibentangkan kawat duri sepanjang patok yang dipasang tersebut sedangkan peran dari Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA, Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU dan Terdakwa VI Carles Bin. SEBBA berdasarkan pengakuannya sendiri dipersidangan adalah membantu melakukan pemagaran lahan/tanah dengan cara membatasi area ex pemukiman;
- Bahwa benar atas tanah tersebut telah terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 00254** Tahun 2023 dengan ukuran luas tanah 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa benar dasar pihak BPN Kabupaten Konawe Selatan melakukan penerbitan sertifikat atas nama Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI yakni melalui permohonan Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI dan peralihan hak atas tanah dari Saksi Hj. SARTINA MOKKE Alias SARTINA Binti MOKKE;
- Bahwa benar Para Terdakwa menguasai lahan/tanah tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 144/08/2012 yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru (**bukti T-1**), Riwayat Tanah Masyarakat yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru dan diketahui oleh Camat Moramo Utara tertanggal 8 Desember 2024 (**bukti T-2**), Daftar Nama-nama Pemilik Lahan Kosong/Tanah di Kelurahan Lalowaru RW 01/RT 01,

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Kecamatan Moramo Utara yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru dan diketahui oleh Camat Moramo Utara tertanggal 04 Januari 2015 (**bukti T-3**) dan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor 559.2/61/2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama SOMA yang dikeluarkan oleh Sucipto, S.Sos., NIP. 1980070320060410015 selaku Lurah Lalowaru (**bukti T-4**);

- Bahwa benar Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa telah mencoba menjelaskan kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN bahwa tanah yang telah dipagari tanpa izin Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI tersebut adalah tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI yang sudah Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI beli secara sah kemudian Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI juga beberapa kali meminta Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN untuk mencabut/membuka pagar tersebut dan keluar dari lahan milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI namun Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN marah dan sempat terjadi cek cok dengan Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI sehingga Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI melalui Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Nomor OBE-006/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 dengan tembusan surat Kepolisian Negara RI Polsek Moramo Utara, Konawe Selatan yang ditujukan kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN yang pada pokoknya meminta Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN untuk segera mengosongkan lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI tersebut;

- Bahwa benar alasan Para Terdakwa memagari lahan/tanah milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI adalah karena menurut Para Terdakwa lahan/tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa dan bekas pemukiman masyarakat;



- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI akibat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahannya seperti yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui Para Terdakwa sampai dengan persidangan ini digelar Para Terdakwa tidak menyesal telah melakukan penyerobotan lahan milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI di pasir putih yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara melakukan pemagaran karena Para Terdakwa masih merasa lahan tersebut adalah milik orang tua dan ex pemukiman masyarakat meskipun tidak sehari-hari Para Terdakwa bertempat tinggal disitu namun dengan berdirinya pagar yang dipasang oleh Para Terdakwa diatas tanah tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim dapatlah dinyatakan Para Terdakwalah yang menguasai tanah tersebut. Keadaan ini haruslah dipandang sebagai telah terpenuhinya *frasa "berada disitu"* sebagaimana salah satu *elemen alternative* perbuatan dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah keberadaan Para Terdakwa *ditanah* itu dilakukannya secara melawan hukum ataukah tidak. Bertalian dengan hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan yang bertalian dengan unsur ini dapat dikatakan telah melawan hukum apabila:

1. Tindakan penguasaan pelaku atas rumah, ruangan, pekarangan atau tanah dilakukan tanpa memiliki alas hukum yang jelas dan/atau;
2. Kehadiran atau keberadaan si pelaku di lokasi tersebut tidak diinginkan, tidak diharapkan, tidak diizinkan oleh pemiliknya yang berhak namun si pelaku tetap kukuh meneruskan perilakunya;

Menimbang bahwa atas tanah objek tersebut telah terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 00254 Tahun 2023** dengan ukuran luas tanah 45.560 M2 (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024. Merujuk pada hal tersebut haruslah ditafsirkan sebagai suatu bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan format bentuknya telah ditetapkan secara baku, prinsip yang harus dipegang teguh terhadap eksistensi **Sertifikat Hak Milik** adalah isinya harus dipandang benar secara mutlak sampai dengan terbukti sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan siapapun di lokasi itu akan menjadi

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sepanjang tidak diinginkan/tidak diizinkan/tidak dikehendaki oleh Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI telah bersaksi dipersidangan dan menyatakan secara tegas bahwa Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI beberapa kali meminta kepada Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG dan Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DAN HASAN untuk mencabut/membuka pagar tersebut dan keluar dari lahan milik Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI serta pula mengirimkan surat somasi/peringatan namun Para Terdakwa masih melakukan penyerobotan tanah dengan cara memagari lahan/tanah Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI hingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI akibat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahannya seperti yang dikehendakinya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI tidak menginginkan/tidak menghendaki/tidak mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan pemagaran pada lahan/tanah miliknya tersebut, maka tindakan Para Terdakwa tersebut haruslah secara tegas dinyatakan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi frasa ***“berada di situ dengan melawan hukum”***, maka oleh karena sifatnya yang alternatif, dengan sendirinya membuat unsur “Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain” tidak perlu lagi dibuktikan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah dipandang terbukti Para Terdakwa berada di objek tanah tersebut dengan melawan hukum selanjutnya akan dianalisa apakah Para Terdakwa tidak juga mau segera pergi meskipun ia telah diminta oleh orang yang berhak untuk segera pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh **Sertifikat Hak Milik** dan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



pemegang hak yang bersangkutan. Dengan demikian, siapapun orangnya termasuk Majelis Hakim wajib memberikan penghormatan tertinggi terhadap eksistensi suatu **Hak Milik**;

Menimbang bahwa sebagai suatu bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan format bentuknya telah ditetapkan secara baku, maka prinsip yang harus dipegang teguh terhadap eksistensi **Sertifikat Hak Milik** adalah isinya harus dipandang benar secara mutlak sampai dengan terbukti sebaliknya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah melekatnya hak bagi Si pemegang hak milik untuk juga berwenang meminta pergi siapapun orangnya yang masih menguasai atau menduduki tanah miliknya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim meyakini ALBINUS HO Bin JEFRI memanglah orang yang harus dipandang memiliki hak untuk menyuruh Para Terdakwa untuk mengosongkan lahan/tanah miliknya dengan cara membongkar pagar yang telah dipasang Para Terdakwa namun Para Terdakwa justru tetap berkeras diri menguasai tanah itu dan tidak juga mau membongkar pagar tersebut sehingga hal tersebut telah dengan sendirinya membuat unsur kedua dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) yang diatur didalam Bab V Buku I KUHP terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*). Dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dari adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti terdapat fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ARSAD M. Alias Bapaknya Desi Bin NUE dan Saksi IRPAN Bin DODI yang turut bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan pemagaran di lahan/tahah milik Saksi Korban serta keterangan dari Saksi RISNAWATI Alias RISNA Binti LANTOGE yang sempat mengambil video pada saat Para Terdakwa melakukan pemagaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Als. JUMA Bin. SIDO dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin DURU berperan memasang patok dari kayu bakau dan kemudian dibentangkan kawat duri sepanjang patok yang dipasang tersebut sedangkan peran dari Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA, Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU dan Terdakwa VI Carles Bin. SEBBA berdasarkan pengakuannya sendiri dipersidangan adalah membantu melakukan pemagaran lahan/tanah dengan cara membatasi area ex pemukiman;

Menimbang bahwa dengan adanya alas hak atas nama ALBINUS HO, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah berada diobjek tanah tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI;

Dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim menilai langkah Para Terdakwa yang memilih untuk tidak membongkar pagar dan mengosongkan tanah tersebut sekalipun pemiliknya yang berhak telah memintanya secara tegas untuk mengosongkan tanah tersebut, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa khusus terhadap Nota Pembelaan yang disusun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dituangkannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim merasa perlu memberikan beberapa point tanggapannya sebagai berikut:

Permintaan agar : “Menyatakan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI & VII, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Menyatakan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI &

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



VII, bebas dari segala tuntutan hukum karena dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (*vrijspraak*), Memulihkan Hak Terdakwa I, II, III, IV, V, VI & VII dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya”;

Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan atas unsur perbuatan pidana dan pertimbangan terhadap elemen pertanggungjawaban pidana, telah berkeyakinan dan berketetapan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hanya saja, akan menjadi *redundansi* semata jika seluruh pertimbangan di atas harus diulang kembali untuk mempertimbangkan pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut. Oleh karena itu, permintaan untuk membebaskan Para Terdakwa dan memulihkan hak Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk dapat melakukan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) (KUHP) maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat tanah No. 00254 tahun 2023 dengan ukuran luas tanah 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024 dan 1 (satu) lembar surat somasi dari saudara ALBINUS HO yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., ditujukan kepada Saudara AINUDDIN Als. JAMALI dan rekan-rekan tertanggal 24 Mei 2024 yang telah disita dari Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI maka dikembalikan kepada Saksi Korban ALBINUS HO Bin JEFRI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan hak orang lain yaitu ALBINUS HO Bin JEFRI yang berdasarkan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 00254 dinyatakan sebagai pemilik tanah, namun menjadi terhalang haknya untuk



menguasai dan memanfaatkan tanahnya oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum;

- Sikap Para Terdakwa yang tetap kukuh dalam persidangan menganggap tanah itu milik Orang tuanya sekalipun Ia tidak mengajukan bukti kepemilikan apapun, menunjukkan Para Terdakwa tidak mau memberikan penghormatan hukum terhadap kedudukan Sertifikat Hak Milik sebagai dokumen kepemilikan yang tertinggi;
- Tidak ada penyesalan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa selalu kooperatif hadir setiap jadwal persidangan, meskipun tidak ditahan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 167 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AINUDDIN Als. JAMALI Bin. LALANG, Terdakwa II ERVIEN Als. ERFIN Bin. TALIB DANU HASAN, Terdakwa III JUMARDIN Bin. JUMA Bin. SIDO, Terdakwa IV EDI Bin. NGGOBA, Terdakwa V UMAWAN Als. UMAR Bin. LA DURU, Terdakwa VI CARLES Bin. SEBBA dan Terdakwa VII JUSTAN Als. YUTA Bin. DURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat tanah No. 00254 tahun 2023 dengan ukuran luas tanah 45.560 M² (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemilik ALBINUS HO yang terletak di Desa

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puasana, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 21 Mei 2024;

- 1 (satu) lembar surat somasi dari Saudara ALBINUS HO yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Saudara OBERLIN SIMANJUNTAK, S.H., ditujukan kepada Saudara AINUDDIN Als. JAMALI dan rekan-rekan tertanggal 24 Mei 2024;

Dikembalikan kepada ALBINUS HO Bin JEFRI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Nursinah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

T.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Padiatno, S.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Adl

